



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 279, 2020

BNN. Pelaksanaan. Penyesuaian/*Inpassing*.
Jabatan Fungsional. Konselor Adiksi. Asisten
Konselor Adiksi. Petunjuk Teknis.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1399);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL
KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
5. Pejabat Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.
6. Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Asisten Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa hasil kerja/dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai suatu unit kompetensi yang diperoleh dari pengalaman dan/atau pendidikan dan pelatihan.
12. Verifikasi portofolio adalah penilaian kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap unit kompetensi dari seorang calon Konselor Adiksi/Asisten Konselor Adiksi.
13. Wawancara dalam Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses percakapan formal antara tim pewawancara dengan calon konselor adiksi dan asisten konselor adiksi dimana tim pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh calon konselor adiksi dan asisten konselor adiksi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai panduan bagi:

- a. Pejabat yang berwenang pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi; dan
- b. PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dan Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi.

Pasal 3

- (1) PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Konselor Adiksi Ahli Madya.
- (2) PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang ilmu kesehatan atau ilmu sosial;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;